



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SOLOK, TANAH
DATAR, PESISIR SELATAN, PADANG PARIAMAN, 50 KOTA DAN
PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SOLOK, TANAH DATAR, PESISIR SELATAN, PADANG PARIAMAN, 50 KOTA DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Sungai Rumbai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang meliputi wilayah:

a. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Desa Sungai Rumbai;
 - b. Desa Kota Besar;
 - c. Desa Padang Bungur;
 - d. Desa Bonjol;
 - e. Desa Cahaya Murni;
 - f. Desa Bukit Gading;
 - g. Desa Lubuk Karya;
 - h. Desa Mayang Taurai;
 - i. Desa Abai Siat;
 - j. Desa Ranah Baru;
 - k. Desa Batu Kangkuang;
 - l. Desa Sungai Limau;
 - m. Desa Sinamar;
 - n. Desa Tanjung Alam;
 - o. Desa Kodrat;
 - p. Desa Mulya Bhakti;
 - q. Desa Kurnia;
 - r. Desa Talago Biru.
- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Koto Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Rumbai, maka wilayah Kecamatan Koto Baru dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sitiung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang meliputi wilayah;
 - a. Desa Sitiung;
 - b. Desa Siguntur;
 - c. Desa Sungai Lansek Siluluk;
 - d. Desa Kostar;
 - e. Desa Gunung Medan;
 - f. Desa Sungai Duo;
 - g. Desa Pulai;
 - h. Desa Piruko;
 - i. Desa Koto Agung;
 - j. Desa Tabek Penyeberangan;
 - k. Desa Timpeh;
 - l. Desa Pinang Makmur;
 - m. Desa Tri Mulya;
 - n. Desa Beringin Sakti.
- (2) Wilayah Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Punjung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sitiung, maka wilayah Kecamatan Pulau Punjung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Junjung Sirih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kampuang Tengah;
 - b. Desa Murapi Utara;
 - c. Desa Murapi selatan;
 - d. Desa Kotobaru tambak;
 - e. Desa Gantiang Padangpalak;
 - f. Desa Parumahan;
 - g. Desa Gando;
 - h. Desa Subarang.
- (2) Wilayah Kecamatan Junjung Sirih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan X Koto Singkarak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Junjung Sirih, maka wilayah Kecamatan X Koto Singkarak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Junjung Sirih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Padang Ganting di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Koto Gadang;